



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfaatannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan produksi dan produktivitas ternak serta melindungi kesehatan masyarakat;
- c. bahwa dalam memberikan arah, jangkauan pengaturan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) [Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);
2. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang.....

3. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992](#) tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999](#) tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. [Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009](#) tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-undang Nomor 41 tahun 2014](#) tentang Perubahan [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009](#) tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
7. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012](#) tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua atas [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9.Peraturan.....

9. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977](#) tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000](#) tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004](#) tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012](#) tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011](#) tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Pembibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012](#) tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012](#) tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013](#) tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
17. Peraturan.....

17. [Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2014](#) Tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
18. [Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017](#) tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
19. [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018](#) Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
20. [Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/Pp.210/7/2018](#) tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 873);
21. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2012](#) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2012 Nomor 2);
22. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2015](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bintan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BINTAN

dan

BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1....

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan
2. Bupati adalah Bupati Bintan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan pemerintahan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
5. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, Benih, Bibit, Bakalan, Ternak ruminansia Indukan, Pakan, Alat dan Mesin Peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan,serta sarana dan prasarana.
6. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan.
7. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
8. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan di daerah dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan konsumsi masyarakat luas.
9. Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
10. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.

11.Perusahaan.....

11. Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di Daerah yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
12. Bibit hewan yang selanjutnya disebut Bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
13. Benih hewan yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
14. Bakalan hewan yang selanjutnya disebut Bakalan adalah hewan bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara guna tujuan produksi.
15. Hewan Ruminansia adalah kelompok hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam dua langkah, yakni pertama menelan bahan mentah kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan mengunyah kembali..
16. Budi Daya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil-hasil Ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen.
17. Usaha di bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.
18. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segardan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
19. Usaha di bidang kesehatan Hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan Hewan.
20. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi dan berkembang biak.

21.Orang.....

21. Orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
22. Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disebut Siskeswanas adalah tatanan Kesehatan Hewan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diselenggarakan oleh Otoritas Veteriner dengan melibatkan seluruh penyelenggara Kesehatan Hewan, pemangku kepentingan, dan masyarakat secara terpadu.
23. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan, dan Penyakit Hewan.
24. Otoritas veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
25. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi dibidang kedokteran Hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
26. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
27. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan Produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
28. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan Obat Hewan alami.
29. Zoonosis adalah penyakit yang dapat ditularkan dari Hewan ke Manusia dan atau sebaliknya.
30. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan Menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu

Diterapkan.....

diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perlakuan Setiap Orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia.

31. Tenaga kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang Kesehatan Hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan Medik Veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan Kesehatan Hewan bersertifikat.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
34. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
35. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Peternakan dan kesehatan Hewan berasaskan kemanfaatan dan keberlanjutan, keamanan dan kesehatan, kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan dan keprofesionalan.

Pasal 3.....

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah memberikan pedoman dalam penyelenggaraan Peternakan dan kesehatan Hewan di Daerah sehingga terwujud kesehatan hewan yang melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal.

Pasal 4

Pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan Hewan bertujuan untuk:

- a. mengelola sumber daya Hewan secara bermartabat, bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- b. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal Hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan Daerah;
- c. melindungi, mengamankan dan/atau menjamin daerah dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan;
- d. mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat; dan
- e. memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang peternakan dan kesehatan Hewan.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

(2)Rencana.....

- (2) Rencana penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.

BAB IV

SUMBER DAYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Sumber daya penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan meliputi:

- a. sumber daya lahan;
- b. sumber daya air; dan
- c. sumber daya genetik.

Bagian Kedua

Sumber Daya Lahan

Pasal 7

- (1) Untuk menjamin kepastian terselenggaranya peternakan dan kesehatan hewan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lahan yang diperuntukkan secara khusus untuk lahan Peternakan dan Kesehatan Hewan dan/atau lahan yang terintegrasi dengan kegiatan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, perikanan, industri pertanian, pesisir dan perkotaan.
- (3) Pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mensinergiskan sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan sektor yang lain

Pasal 8

- (1) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berdasarkan Peraturan Daerah tentang tata ruang wilayah.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan peternakan dan kesehatan hewan, lahan pengganti harus disediakan terlebih dahulu di tempat lain yang sesuai dengan persyaratan peternakan dan kesehatan hewan dan agro ekosistem.
- (3) Perubahan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi lahan peternakan dan kesehatan hewan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.

Bagian Ketiga

Sumber Daya Air

Pasal 9

- (1) Air yang dipergunakan untuk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Apabila ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan kawasan, kebutuhan air untuk hewan perlu diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Bagian Keempat

Sumber Daya Genetik

Pasal 10

- (1) Sumber Daya Genetik Hewan dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2) Penguasaan Sumber Daya Genetik Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sebaran asli geografis Sumber Daya Genetik Hewan.
- (3) Sumber daya genetik dikelola melalui kegiatan pemanfaatan dan pelestarian.
- (4) Pemanfaatan sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pembudidayaan dan pemuliaan.
- (5) Pelestarian sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui konservasi di dalam habitatnya dan /atau di luar habitatnya serta upaya lainnya.

(6)Pengelolaan.....

- (6) Pengelolaan sumber daya genetik tumbuhan pakan mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang sistem budidaya tanaman.

BAB V
PETERNAKAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 11

Pengusahaan Peternakan meliputi:

- a. Penyediaan bibit, benih dan bakalan;
- b. pakan;
- c. alat dan mesin Peternakan;
- d. Budi daya Peternakan;
- e. Pengembangan kawasan budi daya Peternakan; dan
- f. Panen, Pascapanen, Pemasaran, dan Industri Pengolahan Hasil Peternakan

Bagian Kedua
Penyediaan Benih, Bibit dan Bakalan

Pasal 12

- (1) Penyediaan dan pengembangan benih dan bibit dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan kemampuan ekonomi kerakyatan.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk melakukan Pemuliaan, pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan Benih dan/atau Bibit.
- (3) Setiap Bibit, Benih dan Bakalan yang beredar wajib memenuhi persyaratan teknis Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Bagian Ketiga

Pakan

Pasal 13

- (1) Setiap Orang yang melakukan Budi Daya Ternak wajib mencukupi kebutuhan Pakan dan kesehatan ternaknya.

(2) Pemerintah.....

- (2) Pemerintah Daerah membina pelaku usaha Peternakan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan Pakan yang baik untuk Ternaknya.

Pasal 14

- (1) Setiap Orang yang memproduksi Pakan dan/atau bahan Pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memiliki izin usaha produksi Pakan melalui Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang perizinan.
- (2) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan Pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan Pakan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam memenuhi ketentuan cara memproduksi Pakan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Setiap Orang dilarang:
 - a. mengedarkan Pakan yang tidak layak dikonsumsi;
 - b. menggunakan dan/atau mengedarkan Pakan ruminansia yang mengandung bahan Pakan berupa darah, daging dan/atau tulang; dan/atau
 - c. menggunakan Pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan Pakan.

Bagian Keempat

Alat dan Mesin Peternakan

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

- (1) Alat dan mesin peternakan wajib mengutamakan keselamatan dan keamanan pemakainya.
- (2) Pengaturan alat dan mesin peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. jenis alat dan mesin;
 - b. pengadaan.....

- b. pengadaan;
- c. peredaran; dan
- d. penggunaan.

Paragraf 2

Jenis Alat dan Mesin

Pasal 16

- (1) Alat dan mesin Peternakan meliputi alat dan mesin yang digunakan untuk melaksanakan fungsi:
 - a. perbibitan dan Budi Daya;
 - b. penyiapan, pembuatan, penyimpanan dan pemberian Pakan; dan
 - c. panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil Peternakan.
- (2) Fungsi perbibitan dan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pemeliharaan;
 - b. pemberian pakan dan/atau minum;
 - c. perkandangan, termasuk sangkar;
 - d. inseminasi buatan dan transfer embrio;
 - e. penyimpanan benih secara beku; dan
 - f. pengangkutan benih, bibit, dan hewan.
 - g. Recording
- (3) Fungsi penyiapan, pembuatan, penyimpanan, dan pemberian pakan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. pemotong, penyacah, penggiling, dan pengering bahan pakan;
 - b. penyampur pakan;
 - c. pengepres, penyetak dan pembentuk pelet dan/atau roti pakan;
 - d. pengemas pakan;
 - e. peralatan pengelolaan padang penggembalaan; dan
 - f. peralatan minum dan/atau pakan.
- (4) Fungsi panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan :

a.pendinginan.....

- a. pendinginan;
- b. pemanenan produk hewan;
- c. penetasan telur;
- d. pascapanen dan pengolahan produk hewan; dan
- e. pengemasan dan pengangkutan produk hewan.

Paragraf 3

Pengadaan

Pasal 17

- (1) Pengadaan alat dan mesin peternakan di Daerah harus menggunakan produksi dalam negeri dan bersertifikat.
- (2) Dalam hal pengadaan alat dan mesin peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, dapat menggunakan alat dan mesin impor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pengadaan alat dan mesin peternakan impor yang diedarkan di Daerah dapat dilakukan oleh badan usaha, setelah memperoleh izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peredaran alat dan mesin peternakan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam keadaan baru.

Paragraf 4

Peredaran

Pasal 19

- (1) Peredaran alat dan mesin peternakan di daerah wajib memenuhi standar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Setiap orang yang mengedarkan alat dan mesin peternakan di daerah, wajib memberi label dan melengkapi petunjuk manual berbahasa Indonesia.
- (3) Setiap orang yang memproduksi dan/atau badan usaha yang melakukan impor alat dan mesin peternakan untuk diedarkan di Daerah, wajib menyediakan layanan purnajual.

Paragraf 5.....

Paragraf 5
Penggunaan
Pasal 20

- (1) Penggunaan alat dan mesin peternakan di daerah yang memerlukan keahlian khusus, dioperasikan oleh orang terlatih dan memiliki sertifikat kompetensi.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh produsen, distributor atau badan usaha yang melakukan impor alat dan mesin peternakan.

Bagian Kelima
Budi daya Peternakan
Pasal 21

- (1) Budi Daya merupakan usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan.
- (2) Pengembangan Budi Daya dapat dilakukan dalam suatu kawasan budi daya sesuai dengan ketentuan tata ruang.
- (3) Pelaksanaan Budi Daya dengan memanfaatkan satwa liar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Pasal 22

- (1) Budi daya ternak meliputi:
 - a. Peternak;
 - b. Perusahaan Peternakan; dan
 - c. pihak tertentu untuk kepentingan khusus.
- (2) Penyelenggara budi daya ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki:
 - a. izin usaha; dan
 - b. izin komersial atau operasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan persyaratan memperoleh izin usaha dan izin komersial atau operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23.....

Pasal 23

- (1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budi daya Ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, ketergantungan, dan berkeadilan.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. antar-Peternak;
 - b. antara Peternak dan Perusahaan Peternakan;
 - c. antara Peternak dan perusahaan di bidang lain; dan
 - d. antara Perusahaan Peternakan dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. penyediaan sarana produksi;
 - b. produksi;
 - c. pemasaran; dan/atau
 - d. permodalan atau pembiayaan.
- (4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kemitraan usaha.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong agar sebanyak mungkin warga masyarakat menyelenggarakan budi daya Ternak sesuai dengan pedoman budi daya Ternak yang baik.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi dan membina pengembangan budi daya yang dilakukan oleh Peternak dan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan khusus.
- (3) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya membina dan memberikan fasilitas untuk pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan badan usaha di bidang peternakan.

Bagian Keenam.....

Bagian Keenam
Pengembangan kawasan budi daya Peternakan

Pasal 25

- (1) Seluruh wilayah daerah berpotensi untuk ditetapkan sebagai Kawasan Budi Daya.
- (2) Penetapan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. aspek ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. Kondisi sosiogeografis dengan adanya aktivitas Budi Daya hewan sejenis oleh sekelompok Peternak;
 - c. Kondisi ekologis yang dapat dikembangkan menjadi Kawasan Budi Daya ; dan/atau
 - d. Kondisi perkembangan sosial budaya masyarakat/kepariwisataan daerah.
- (3) Penetapan Kawasan Budi Daya Hewan sejenis sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diarahkan bagi terwujudnya pengembangan sentra peternakan, kemudahan manajemen Kesehatan Hewan, dan tidak terjadi penularan penyakit hewan/zoonosis antar spesies.
- (4) Pengembangan sentra peternakan ayam ras pedaging dan/atau ayam petelur diarahkan bagi terwujudnya kawasan *compartment*, sehingga menghasilkan produk hewan yang bernilai ekspor.
- (5) Penetapan kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pengembangan sentra peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Panen, Pascapanen, Pemasaran, dan
Industri Pengolahan Hasil Peternakan

Pasal 26

- (1) Peternak dan perusahaan peternakan melakukan tata cara panen yang baik untuk mendapatkan hasil produksi dengan jumlah dan mutu yang tinggi.

(2)Pelaksanaan.....

- (2) Pelaksanaan panen hasil budi daya harus mengikuti syarat kesehatan hewan, keamanan hayati, dan kaidah agama, etika, serta estetika.

Pasal 27

Pemerintah daerah memfasilitasi :

- a. pengembangan unit pascapanen produk hewan skala kecil dan menengah.
- b. berkembangnya unit usaha pascapanen yang memanfaatkan produk hewan sebagai bahan baku pangan, pakan, farmasi, dan industri.

Pasal 28

Bupati sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi promosi dan pemasaran Ternak dan Produk hewan melalui:

- a. pembangunan dan pengelolaan pasar Hewan dan pasar Produk Hewan yang memenuhi higiene dan sanitasi serta ketertiban umum;
- b. pengembangan pasar bagi badan usaha milik Peternak;
- c. pengembangan sistem pemasaran dan promosi hasil Peternakan;
- d. penyediaan sistem informasi pasar hewan; dan
- e. pemberian kewajiban kepada pasar modern untuk mengutamakan penjualan Produk Hewan dalam negeri.

BAB VI

KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

Pemerintah Daerah menyelenggarakan kesehatan hewan melakukan pengendalian dan penanggulangan meliputi :

- a. penyakit hewan; dan
- b. usaha kesehatan hewan.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kesehatan hewan melalui pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan meliputi :
 - pengamatan dan identifikasi penyakit hewan;
 - a. pencegahan penyakit hewan;
 - b. pengamanan penyakit hewan;
 - c. pemberantasan penyakit hewan;
 - d. pengobatan; dan
- (2) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan
 - a. Persyaratan teknis kesehatan hewan; dan
 - b. Sistem informasi.
- (3) Bupati menetapkan penyakit hewan, peta penyakit dan status situasi penyakit hewan yang dapat mengancam kesehatan hewan, kesehatan manusia dan lingkungan yang menjadi prioritas sesuai kondisi Daerah, berdasarkan hasil pengamatan dan identifikasi penyakit hewan oleh otoritas veteriner.

Pasal 31

- (1) Pengamatan dan identifikasi penyakit hewan dilakukan untuk mengetahui jenis penyakit hewan, peta dan status situasi penyakit hewan, yang dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. surveilans;
 - b. penyidikan;
 - c. pemeriksaan dan pengujian;
 - d. peringatan dini; dan
 - e. pemetaan
- (2) Pencegahan penyakit hewan meliputi :
 - a. pencegahan masuk dan menyebarnya penyakit hewan dari luar daerah atau dari suatu wilayah yang dibatasi oleh batas alam, karena perpindahan hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya; dan
 - b.pencegahan.....

- b. pencegahan berjangkitnya dan menyebarnya penyakit hewan di suatu kawasan.
- (3) Pengamanan penyakit hewan dilaksanakan oleh otoritas veteriner sesuai dengan kewenangannya melalui :
- a. pengamanan penyakit hewan menular strategis;
 - b. penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan;
 - c. penerapan prosedur *biosafety* dan *biosecurity*;
 - d. pengebalan hewan;
 - e. pengawasan lalulintas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya;
 - f. pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner; dan
 - g. penerapan kewaspadaan dini
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sampai dengan huruf g, dapat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (5) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melaksanakan pemberantasan penyakit hewan dan kesehatan lingkungan melalui:
- a. penutupan daerah;
 - b. pembatasan lalulintas hewan dan produk hewan;
 - c. pengebalan hewan;
 - d. pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit;
 - e. penanganan hewan sakit;
 - f. pemusnahan bangkai;
 - g. pengeradikasian penyakit hewan; dan
 - h. pelaksanaan depopulasi hewan;
- (6) Pengobatan Hewan menjadi tanggung jawab pemilik Hewan, Peternak atau Perusahaan Peternakan, baik sendiri maupun dengan bantuan Tenaga Kesehatan Hewan.
- (7) Pengobatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang menggunakan obat keras dan/atau obat yang diberikan secara parenteral harus dilakukan di bawah pengawasan Dokter Hewan.
- (8) Hewan yang menderita penyakit menular dan tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum Dokter Hewan Berwenang serta membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan harus dieutanasia dan/atau dimusnahkan.

(9)Pengeutanasiaan.....

- (9) Pengeutanasiaan dan/atau pemusnahan terhadap Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan oleh Dokter Hewan dan/atau Tenaga Kesehatan Hewan di bawah pengawasan Dokter Hewan dengan memperhatikan prinsip Kesejahteraan Hewan.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis kesehatan hewan dan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Usaha Kesehatan hewan

Pasal 32

Jenis usaha Kesehatan Hewan terdiri atas:

- a. obat hewan;
- b. alat dan mesin Kesehatan Hewan;
- c. RPH;
- d. pelayanan Kesehatan Hewan; dan
- e. usaha di bidang Kesehatan Hewan lainnya

Paragraf 1

Obat Hewan

Pasal 33

- (1) Berdasarkan sediaanannya, obat hewan dapat digolongkan ke dalam sediaan *biologik*, *farmakoseutika*, *premik*s dan obat alami.
- (2) Berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya, obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi obat keras, obat bebas terbatas dan obat bebas.

Pasal 34

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pembuatan, penyediaan, dan peredaran obat hewan di Daerah.

Pasal 35

- (1) Obat hewan yang dibuat dan disediakan dengan maksud untuk diedarkan harus memiliki nomor pendaftaran.

(2) Untuk.....

- (2) Untuk memiliki nomor pendaftaran, setiap obat hewan harus didaftarkan, dinilai, diuji dan diberikan sertifikat mutu setelah lulus penilaian dan pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Obat keras yang digunakan untuk pengamanan penyakit Hewan dan/atau pengobatan Hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep Dokter Hewan.
- (2) Pemakaian obat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh :
- a. Dokter Hewan; atau
 - b. Tenaga Kesehatan Hewan di bawah pengawasan Dokter Hewan.

Pasal 37

- (1) Setiap Orang yang berusaha di bidang pembuatan, penyediaan, dan/atau peredaran obat Hewan wajib memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan persyaratan memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Alat dan mesin kesehatan hewan

Pasal 38

- (1) Alat dan mesin Kesehatan Hewan digunakan untuk melaksanakan fungsi:
- a. pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan;
 - b. kesehatan masyarakat Veteriner;
 - c. kesejahteraan Hewan; dan
 - d. pelayanan Kesehatan Hewan.
- (2) Jenis alat dan mesin yang digunakan untuk pengendalian penyakit meliputi :
- a. peralatan klinik hewan, reproduksi atau kebidanan dan laboratorium;
 - b. perendaman;
 - c. penyemprotan.....

- c. penyemprotan;
 - d. potong kuku atau tanduk;
 - e. kastrasi; dan
 - f. alat ukur.
- (3) Setiap Orang yang melakukan usaha di bidang pengadaan dan/atau peredaran alat dan mesin Kesehatan Hewan wajib:
- a. Memiliki izin usaha;
 - b. memenuhi standar mutu; dan
 - c. melakukan pelayanan purnajual dan alih teknologi dalam hal alat dan mesin kesehatan berasal dari luar wilayah Indonesia.

Paragraf 3

Rumah Potong Hewan

Pasal 39

- (1) Pemotongan Hewan yang dagingnya diedarkan harus:
- a. dilakukan di RPH; dan
 - b. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.
- (2) Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi pemotongan hewan untuk kepentingan hari besar keagamaan, upacara adat dan pemotongan darurat.
- (3) Dalam rangka menjamin ketenteraman batin masyarakat, pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memperhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki RPH yang memenuhi persyaratan teknis.
- (2) RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan oleh swasta setelah memiliki izin usaha RPH dari Bupati.
- (3) Usaha RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan di bawah pengawasan Dokter Hewan berwenang di bidang pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

(4)Setiap.....

- (4) Setiap orang yang berprofesi sebagai juru sembelih halal wajib memiliki sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan persyaratan RPH dan tatacara pemotongan hewan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pelayanan Kesehatan Hewan

Pasal 41

- (1) Pelayanan Kesehatan Hewan meliputi
 - a. pelayanan jasa laboratorium Veteriner;
 - b. pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian Veteriner;
 - c. pelayanan jasa medik Veteriner; dan/atau
 - d. pelayanan jasa di Pusat Kesehatan Hewan.
- (2) Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh tenaga Kesehatan Hewan pemerintah dapat dipungut retribusi;
- (3) Besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 42

- (1) Tenaga Kesehatan Hewan yang melakukan pelayanan Kesehatan Hewan wajib memiliki surat izin praktik Kesehatan Hewan.
- (2) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dan pedoman yang berlaku menetapkan jenis pelayanan Kesehatan Hewan yang masuk kategori usaha.
- (3) Setiap orang yang melakukan pelayanan Kesehatan Hewan dalam bentuk usaha, wajib memiliki ijin usaha di bidang Kesehatan Hewan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persyaratan memperoleh izin praktek Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tata cara dan persyaratan memperoleh izin usaha pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati

Paragraf 5.....

Paragraf 5

Usaha di Bidang Kesehatan Hewan Lainnya

Pasal 43

- (1) Usaha di bidang Kesehatan Hewan lainnya merupakan usaha hewan peliharaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh izin usaha di bidang Kesehatan Hewan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

BAB VII

KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN

KESEJAHTERAAN HEWAN

Bagian Kesatu

Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 44

Pelaksanaan Kesehatan masyarakat Veteriner meliputi:

- a. penjaminan higiene dan sanitasi;
- b. penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan Produk Hewan;
- c. pengendalian dan penanggulangan zoonosis;

Paragraf 1

Penjaminan Higiene dan Sanitasi

Pasal 45

- (1) Penjaminan Higiene dan Sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan menerapkan cara yang baik pada rantai produksi produk Hewan.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menyelenggarakan penjaminan higiene dan sanitasi melalui :
 - a. pengawasan, inspeksi, dan audit terhadap :
 - 1) tempat budidaya;
 - 2) tempat produksi;
 - 3) rumah potong hewan;
 - 4) tempat pengumpulan dan penjualan; serta
 - 5) pengangkutan;

b. surveilans.....

- b. surveilans terhadap residu obat hewan, cemaran mikroba, dan /atau cemaran kimia; dan
 - c. pembinaan terhadap orang yang terlibat secara langsung dengan aktivitas tersebut.
- (3) Kegiatan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter hewan yang berwenang di bidang kesehatan masyarakat veteriner.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaminan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Penjaminan Keamanan, Kesehatan, Keutuhan dan Kehalalan Produk Hewan

Pasal 46

- (1) Penjaminan Keamanan, Kesehatan, Keutuhan dan Kehalalan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, dilakukan melalui :
- a. pengawasan produk hewan;
 - b. pengawasan unit usaha produk hewan;
 - c. pengaturan peredaran produk hewan;
 - d. pemeriksaan dan pengujian produk hewan;
 - e. standardisasi produk hewan;
 - f. sertifikasi produk hewan; dan
 - g. registrasi produk hewan.
- (2) Ketentuan mengenai penjaminan Keamanan, Kesehatan, Keutuhan dan Kehalalan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pengendalian Dan Penanggulangan Zoonosis

Pasal 47

Pengendalian dan penanggulangan zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, dilakukan melalui :

- a. penetapan penanganan zoonosis prioritas;
- b. manajemen risiko;
- c. kesiagaan darurat;

d.pemberantasan.....

- d. pemberantasan zoonosis; dan
- e. partisipasi masyarakat.

Bagian Kedua
Kesejahteraan Hewan
Pasal 48

- (1) Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.
- (2) Bentuk pelaksanaan kesejahteraan hewan meliputi :
 - a. penerapan kaidah kesejahteraan hewan;
 - b. penanganan hewan akibat bencana alam; dan
 - c. pengembangan kedokteran perbandingan.

Paragraf 1
Penerapan kaidah kesejahteraan hewan
Pasal 49

- (1) Penerapan kaidah Kesejahteraan Hewan diterapkan terhadap setiap jenis Hewan yang kelangsungan hidupnya tergantung pada manusia yang dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan Hewan.
- (2) Kesejahteraan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan Hewan yang meliputi bebas :
 - a. dari rasa lapar dan haus;
 - b. dari rasa sakit, cedera dan penyakit;
 - c. dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan;
 - d. dari rasa takut dan tertekan; dan
 - e. untuk mengekspresikan perilaku alaminya.
- (3) Prinsip kebebasan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan pada kegiatan:
 - a. penangkapan dan penanganan;
 - b. penempatan dan pengandangan;
 - c. pemeliharaan dan perawatan;
 - d. pengangkutan;

e.penggunaan.....

- e. penggunaan dan pemanfaatan;
 - f. perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap Hewan;
 - g. pemotongan dan pembunuhan; dan
 - h. praktik kedokteran perbandingan.
- (4) Ketentuan mengenai penerapan kaidah kesehatan Hewan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

Penerapan prinsip kebebasan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 wajib dilakukan oleh:

- a. pemilik Hewan;
- b. orang yang menangani Hewan sebagai bagian dari
- c. pekerjaannya; dan
- d. pemilik fasilitas pemeliharaan Hewan.

Pasal 51

- (1) Bupati melakukan pembinaan perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap Hewan kepada pemilik Hewan, orang yang menangani Hewan sebagai bagian dari pekerjaannya, dan pemilik serta pengelola fasilitas pemeliharaan Hewan.
- (2) Pembinaan perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana, sosialisasi, dan edukasi.

Paragraf 2

Penanganan Hewan Akibat Bencana Alam

Pasal 52

Pemerintah daerah dalam hal penanganan hewan akibat bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dilakukan melalui :

- a. evakuasi Hewan;
- b. penanganan Hewan mati;
- c. penampungan sementara;
- d. pemotongan dan pembunuhan Hewan; dan/atau
- e. pengendalian Hewan sumber penyakit dan vektor

Pasal 53....

Pasal 53

Pemerintah Daerah mengantisipasi ancaman terhadap kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh hewan dan/atau perubahan lingkungan sebagai dampak bencana alam yang memerlukan kesiagaan dan cara penanggulangan terhadap zoonosis, masalah higiene dan sanitasi lingkungan.

Paragraf 3

Pengembangan Kedokteran Perbandingan

Pasal 54

- (1) Praktik kedokteran perbandingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (3) huruf h dilakukan terhadap hewan laboratorium
- (2) Penerapan prinsip kebebasan Hewan pada praktik kedokteran perbandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilakukan dengan :
 - a. Mengutamakan cara yang tidak menyakiti dan tidak mengakibatkan stress;
 - b. Menggunakan sarana, prasarana, dan peralatan yang bersih, tidak menyakiti, dan tidak mengakibatkan stress; dan
 - c. Memberikan pakan dan minum yang sesuai dengan kebutuhan fisiologis hewan.

BAB VIII

OTORITAS VETERINER

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menetapkan Dokter Hewan berwenang, meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan, serta melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Kesehatan Hewan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan otoritas veteriner.

(3) Otoritas.....

- (3) Otoritas veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh pejabat Otoritas Veteriner dari kalangan dokter hewan berwenang yang menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner di daerah.

Pasal 56

- (1) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 mengemban tugas melaksanakan Siskeswanas di daerah.
- (2) Dalam melaksanakan Siskeswanas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) otoritas veteriner Daerah melakukan koordinasi dengan otoritas veteriner nasional, otoritas veteriner kementerian dan otoritas veteriner provinsi.

Pasal 57

- (1) Otoritas veteriner Daerah berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan di wilayah daerah.
- (2) Keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penetapan analisis risiko Penyakit Hewan terhadap Hewan dan Produk Hewan yang dilalulintaskan dari kabupaten/kota lain dalam wilayah provinsi yang sama;
 - b. pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran Hewan, bibit, benih, Produk Hewan, pakan Hewan, dan Obat Hewan antar kabupaten/kota kepada Bupati;
 - c. penetapan pelaksanaan respon cepat penanganan Wabah dalam wilayah daerah;
 - d. pemberian rekomendasi penetapan status Wabah berdampak sosioekonomi tinggi bagi wilayah daerah dan rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat Wabah kepada bupati;
 - e. pemberian rekomendasi pencabutan status Wabah dan rekomendasi penetapan pencabutan penutupan daerah akibat Wabah dalam 1 (satu) wilayah daerah kepada Bupati; dan
 - f. pemberian sertifikat Veteriner pengeluaran Hewan dan/atau Produk Hewan dari daerah.

(3) Dalam.....

- (3) Dalam pengambilan keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Veteriner melibatkan keprofesionalan Dokter Hewan dan mengerahkan semua lini kemampuan profesi.

Bagian Kedua

Tenaga Kesehatan Hewan

Pasal 58

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan hewan, Pemerintah Daerah mengatur penyediaan dan penempatan tenaga kesehatan hewan di daerah.
- (2) Tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. tenaga medik veteriner;
 - b. sarjana kedokteran hewan; dan
 - c. tenaga paramedik veteriner.
- (3) Tenaga medik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas dokter hewan dan dokter hewan spesialis.
- (4) Tenaga paramedik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki ijazah diploma Kesehatan Hewan, ijazah diploma Peternakan, ijazah sekolah kejuruan Kesehatan Hewan dan/atau sertifikat pelatihan paramedik Kesehatan Hewan
- (5) Dalam menjalankan urusan kesehatan hewan tenaga kesehatan hewan wajib mematuhi kode etik dan memegang teguh sumpah atau janji profesinya.
- (6) Setiap Tenaga kesehatan hewan wajib memiliki surat ijin praktek yang dikeluarkan oleh Bupati.

BAB IX

PEMBERDAYAAN PETERNAK DAN USAHA DI BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 59

- (1) Pemberdayaan peternak, usaha di bidang peternakan dan usaha di bidang kesehatan hewan dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi kemajuan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta peningkatan daya saing.

(2)Kemudahan.....

- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi;
 - b. pelayanan peternakan, pelayanan kesehatan hewan, dan bantuan teknis;
 - c. penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
 - d. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antar pelaku usaha;
 - e. penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau meningkatkan kewirausahaan;
 - f. pengutamaan pemanfaatan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan dalam negeri;
 - g. memfasilitasi terbentuknya kawasan pengembangan usaha peternakan; dan
 - h. memfasilitasi pelaksanaan promosi dan pemasaran.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan peternak guna meningkatkan kesejahteraan peternak.
- (4) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan produk hewan yang ditetapkan sebagai bahan pangan pokok strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan.

BAB X

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Pemerintah Daerah mempublikasikan hasil penelitian serta pengembangan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.
- (3) Penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan rekayasa genetik dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah agama, kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan, serta tidak merugikan keanekaragaman hayati.

BAB XI.....

BAB XI
LARANGAN
Pasal 61

Setiap orang dilarang:

- a. menyembelih Ternak ruminansia betina produktif penghasil yang baik, kecuali untuk penelitian, pemuliaan atau pengendalian penanggulangan penyakit hewan;
- b. mengedarkan obat Hewan, berupa sediaan biologi yang penyakitnya belum ada di Indonesia;
- c. menggunakan obat Hewan tertentu pada Ternak yang produknya dikonsumsi manusia;
- d. mengedarkan pakan yang tidak layak dikonsumsi;
- e. menggunakan dan/atau mengedarkan pakan ruminansia yang mengandung bahan pakan berupa darah, daging dan/atau tulang;
- f. menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan.
- g. memperdagangkan daging gelonggongan, daging oplosan, daging yang diberi bahan pengawet berbahaya yang dapat berpengaruh terhadap kualitas daging; dan daging yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak konsumsi; dan/atau
- h. memperlakukan hewan di luar kaidah Kesejahteraan Hewan.

BABXII
PENDANAAN
Pasal 62

Pembiayaan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 63

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
Dimaksud.....

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22 ayat (2), Pasal 35 ayat (1), dan Pasal 50 huruf c dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran/peringatan secara tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
 - c. pencabutan izin; dan
 - d. pengenaan denda.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 64

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atau pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan memeriksa di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa

tidak.....

tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau

h. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 65

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25 ayat (4) huruf b, Pasal 42 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 50 huruf a dan huruf b, Pasal 58 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 61, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 68.....

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI BINTAN

dto,

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

dto,

ADI PRIHANTARA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2018 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN
RIAU: 9,45/2018



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. UMUM

Hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfaatannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat. Kesehatan hewan dan masyarakat veteriner mempunyai peranan penting dalam meningkatkan produktivitas ternak dan melindungi masyarakat dari bahaya residu dan pencemaran mikroba yang terkandung didalamnya sebagai akibat perlakuan selama produksi dan peredaran bahan pangan asal hewan. Berdasarkan pertimbangan tersebut diperlukan dasar hukum untuk pengaturannya sehingga lahir peraturan daerah tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas "kemanfaatan dan keberlanjutan" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memperhatikan kondisi sosial budaya.

Yang dimaksud dengan asas "keamanan dan kesehatan" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan harus menjamin produknya aman, layak untuk dikonsumsi, dan menjamin ketenteraman batin masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas "kerakyatan dan keadilan" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam memberikan izin harus dicegah terjadinya praktik monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni.

Yang dimaksud dengan asas "keterbukaan dan keterpaduan" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh

masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya.

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan mengutamakan penggunaan bahan, sarana produksi, dan sarana pendukung lainnya dari dalam negeri untuk mencapai penyediaan ternak dan produk hewan bagi masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas "kemitraan" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Yang dimaksud dengan asas "keprofesionalan" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan melalui pendekatan kompetensi dan berorientasi pada kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan "Aman" adalah Tidak mengandung penyakit dan residu unsur lain yang apat menyebabkan penyakit dan mengganggu kesehatan.

Yang dimaksud dengan "Sehat" adalah mengandung zat-zat yang berguna bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh.

Yang dimaksud dengan "Utuh" adalah tidak dicampur dengan bagian lain dari hewan tersebut atau bagian dari hewan lain.

Yang dimaksud dengan "halal" adalah suatu kondisi produk hewan atau tindakan yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pangan" adalah produk hewan yang dapat dikonsumsi, diantaranya, telur, daging, susu, madu beserta turunannya.

Yang dimaksud dengan "barang" adalah produk hewan yang digunakan untuk bahan baku industri, di antaranya, kulit, tanduk, tulang, kuku, bulu, darah, serta kotoran ternak atau feses beserta turunannya.

Yang dimaksud dengan "jasa" adalah penggunaan tenaga ternak untuk kepentingan sosial, ekonomi, dan budaya, di antaranya, kegiatan usaha tani, pariwisata, olahraga, hobi.

Yang dimaksud dengan "menuju pencapaian ketahanan pangan daerah adalah peningkatan komitmen pelaku di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang ditujukan untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "ancaman" antara lain yaitu penyakit hewan, cemaran biologik, kimiawi, fisik, maupun salah kelola (*missmanagement*) dan salah urus (*missconduct*) dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "lahan yang memenuhi persyaratan teknis" adalah hamparan tanah yang sesuai dengan keperluan budi daya ternak, antara lain, tersedianya sumber air, topografi, agroklimat, dan bebas dari bakteri patogen yang membahayakan ternak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Ketentuan persyaratan baku mutu air dimaksudkan untuk menjamin mutu, keamanan pangan asal hewan dan kesehatan ternak yang dibudidayakan, serta menghindari cemaran mikroba dan bahan kimia pada produk hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pemuliaan adalah usaha untuk menjaga kemurnian genetik hewan dan atau meningkatkan genetik hewan.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “konservasi dalam habitatnya” (in situ) adalah semua kegiatan untuk mempertahankan populasi hewan di dalam habitatnya.

Yang dimaksud dengan “konservasi diluar habitatnya” (ex situ) adalah semua kegiatan untuk mempertahankan populasi hewan di luar habitatnya dalam berbagai bentuk yaitu hewan hidup, gen, DNA, genom, mani, sel telur, embrio atau jaringan, yang dapat digunakan untuk membentuk genotipe baru.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur bertunas, dan embrio.

Bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pakan" meliputi bahan pakan, pakan konsentrat, tumbuhan pakan, imbuhan pakan, pelengkap pakan, pakan olahan, dan bahan lain yang dapat digunakan sebagai pakan ternak.

Yang dimaksud dengan "pakan konsentrat" adalah pakan yang kaya sumber protein dan atau sumber energi serta dapat mengandung pelengkap pakan dan atau imbuhan pakan.

Yang dimaksud dengan "tumbuhan pakan" adalah tumbuhan yang tidak dibudidayakan maupun yang dibudidayakan (tanaman pakan), baik yang diolah maupun tidak diolah yang dapat dijadikan pakan, seperti rumput dan legume.

Yang dimaksud dengan "imbuhan pakan (feed additive)" adalah bahan baku pakan yang tidak mengandung zat gizi atau nutrisi (nutrien), yang tujuan pemakaiannya terutama untuk tujuan tertentu, seperti xantophyl (untuk manipulasi warna kuning telur).

Yang dimaksud dengan "pelengkap pakan (feed supplement)" adalah zat yang secara alami sudah terkandung dalam pakan tetapi jumlahnya perlu ditingkatkan dengan menambahkannya dalam pakan, seperti asam amino, vitamin, dan lain sebagainya.

Yang dimaksud dengan "pakan olahan" adalah pakan yang telah mengalami proses fisik, kimia atau biologi baik tunggal maupun campuran, seperti silase dan ransum jadi untuk unggas.

Yang dimaksud dengan "bahan lain" adalah bahan penolong untuk mengolah bahan baku menjadi pakan, seperti: bahan pengikat dalam pembuatan pelet.

Yang dimaksud dengan "bahan pakan" adalah bahan hasil pertanian, perikanan, dan peternakan atau bahan lain yang layak digunakan sebagai pakan baik yang diolah maupun yang belum diolah, seperti: dedak, jagung, tepung ikan, tepung tulang non ruminansia, dan tepung darah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pakan yang baik" adalah, antara lain, meliputi serat, karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral baik yang berasal dari tumbuhan, hewan, jasad renik, dan bahan anorganik dalam bentuk premiks.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud pakan untuk diedarkan secara komersial adalah pakan hewan yang diedarkan oleh seseorang atau perusahaan yang memiliki tujuan mendapatkan keuntungan, dalam hal ini dikecualikan yang untuk tujuan penelitian.

Ayat (2)

Cara pembuatan pakan yang baik, misalnya dalam hal proses produksi, dan pembuatan pakan harus menjamin pakan tidak mengandung cemaran biologi, fisik, kimia di atas ambang batas maksimal yang diperbolehkan, serta memperhatikan dampak sosial akibat buangan bahan baku dan bahan ikutan yang digunakan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pakan yang tidak layak dikonsumsi :
1. tidak berlabel; 2. kedaluwarsa; 3. kemasannya rusak, fisiknya rusak, berbau, berubah warna; dan/atau 4. palsu, yaitu tidak memiliki nomor pendaftaran, isi tidak sesuai dengan label, menggunakan merek orang lain.

Huruf b

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya penyakit sapi gila (bovine spongiform encephalopathy) atau scrapie pada domba/ kambing. Yang dimaksud dengan “ruminansia” adalah hewan yang memamah biak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "hormon tertentu" adalah hormon sintetis. Yang dimaksud dengan "antibiotik", antara lain, chloramphenicol dan tetracyclin.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud inseminasi buatan adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi buatan dengan tujuan agar ternak bunting

Yang dimaksud transfer embrio adalah teknik memasukkan embrio (sel telur yang sudah dibuahi oleh sperma) ke dalam uterus (rahim) hewan betina sehat dengan tujuan agar bunting.

Huruf e

Yang dimaksud penyimpanan benih secara beku adalah penyimpanan sperma, ova atau embrio secara beku.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud rekording adalah seluruh aktivitas pencatatan atas perlakuan terhadap ternak.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud menyediakan layanan purnajual adalah layanan kemudahan konsumen setelah membeli alat dan mesin, seperti layanan ketersediaan spare part, ketersediaan bengkel service.

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

Pasal 22

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c

Yang dimaksud pihak tertentu untuk kepentingan khusus adalah budidaya ternak bukan untuk kepentingan konsumsi,

seperti kuda untuk keperluan olah raga, untuk kepentingan laboratorium, kepentingan penelitian dan pengembangan dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud tidak mengganggu ketertiban umum adalah kegiatan budi daya ternak dilakukan dengan memerhatikan kaidah agama dan/atau kepercayaan serta sistem nilai yang dianut oleh masyarakat setempat, seperti harus memenuhi ketentuan Undang-Undang Gangguan

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud kondisi sosiogeografis adalah kondisi sosial masyarakat dimana sekelompok peternak sudah melakukan aktivitas budidaya ternak pada sebaran kawasan tertentu.

Huruf b

Yang dimaksud kondisi ekologis adalah kondisi lingkungan fisik dengan mempertimbangkan aspek teknis seperti daya

dukung lahan, daya dukung air, agroklimat yang sesuai untuk budidaya ternak

Huruf c

Yang dimaksud kondisi perkembangan sosial budaya masyarakat/kepariwisataan daerah adalah kondisi budaya masyarakat secara umum dan khususnya dalam kepariwisataan daerah, sangat erat hubungannya dengan aktivitas budidaya peternakan.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud penetapan kawasan budidaya hewan sejenis adalah bahwa dalam satu kawasan hanya dibudidayakan 1 jenis ternak karena pertimbangan teknis khususnya ancaman zoonosis atau penyakit menular strategis, contohnya budidaya domba tidak boleh dicampur dengan sapi bali karena domba sebagai carrier penyakit MCF. Budidaya ternak babi tidak boleh berdekatan dengan ternak lain karena resiko ternak babi sebagai tempat mutasi genetik penyakit dari hewan lain.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan *Compartment* adalah suatu peternakan dan lingkungannya yang terdiri dari satu kelompok unggas atau lebih yang memiliki status kesehatan hewan.

Yang dimaksud kawasan *compartment* adalah kawasan usaha peternakan unggas yang dilakukan serangkaian kegiatan untuk mengkondisikan usaha peternakan agar memiliki status kesehatan hewan melalui penerapan cara pembibitan ternak yang baik dan cara budidaya ternak yang baik.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud mengikuti syarat kesehatan hewan adalah hewan yang dipanen harus hewean yang sehat dan diproses secara higienis.

Yang dimaksud mengikuti kaidah keamanan hayati adalah produk hasil rekayasa genetika harus memenuhi aspek keamanan terhadap lingkungan, sebagai pangan dan sebagai pakan.

Yang dimaksud mengikuti kaidah agama adalah proses panen, penyembelihan dan proses pasca panen mengikuti kaidah agama.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud obat yang diberikan secara parenteral adalah obat yang pemberiannya/penggunaannya melalui suntikan atau melalui infuse.

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sediaan *biologik* adalah sediaan yang dihasilkan melalui proses biologik pada hewan atau jaringan hewan untuk menimbulkan kekebalan, mendiagnosa suatu

penyakit atau menyembuhkan penyakit dengan proses imunologik. Contoh sediaan biologic adalah vaksin, antigen. Yang dimaksud dengan sediaan *farmakoseutika* adalah meliputi antara lain vitamin, hormon, antibiotika dan kemoterapetika lainnya, obat antihistaminika, antipiretika, anestetika yang dipakai berdasarkan daya kerja farmakologi. Yang dimaksud dengan sediaan *premix* adalah meliputi imbuhan makanan hewan dan pelengkap makanan hewan yang dicampurkan pada makanan hewan atau minuman hewan. Contoh sediaan premix adalah mineral premix. Yang dimaksud dengan obat alami adalah obat herbal dan atau obat tradisional yang diolah secara tradisional, turun-temurun, berdasarkan resep nenek moyang, adat-istiadat, kepercayaan atau berdasarkan pengalaman yang menggunakan bahan dari alam (alamiah).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan 'obat keras' adalah obat yang hanya dapat dibeli di apotek/toko obat hewan dengan resep dokter hewan. Obat ini bila pemakaiannya tidak sesuai dengan ketentuan dapat menimbulkan bahaya bagi hewan dan/atau manusia yang mengonsumsi produk hewan tersebut.

Yang dimaksud dengan 'obat bebas terbatas' adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter hewan, dan disertai dengan tanda peringatan. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas terbatas adalah lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. disertai tanda peringatan dalam kemasannya.

Yang dimaksud dengan 'obat bebas' sering juga disebut OTC (Over The Counter) adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter hewan. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas adalah lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud memenuhi kaidah kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner adalah hewan yang dipotong adalah hewan yang sehat, diperlakukan memenuhi aspek kesejahteraan hewan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan memperhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat adalah kaidah sosial yang asalnya dari Tuhan dan berisikan larangan-larangan, perintah-perintah dan anjuran-anjuran. Kaidah ini merupakan tuntutan hidup manusia untuk menuju kearah yang baik dan benar. Kaidah agama mengatur tentang kewajiban-kewajiban manusia kepada Tuhan dan kepada dirinya sendiri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pelayanan jasa laboratorium veteriner" adalah layanan jasa diagnostik dan/atau penelitian dan pengembangan dalam rangka pelayanan kesehatan hewan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner" adalah layanan jasa diagnostik dan/atau penelitian dan pengembangan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan atau zoonosis, pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner, dan/atau pengujian mutu obat, residu/cemaran, mutu pakan, mutu bibit/ benih, dan/atau mutu produk hewan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pelayanan jasa medik veteriner" adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan, seperti rumah sakit hewan, klinik hewan, klinik praktik bersama, klinik rehabilitasi reproduksi hewan, ambulatori, praktik dokter hewan, dan praktik konsultasi kesehatan hewan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan (puskesmas)" adalah layanan jasa medik veteriner

yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pelayanan ini dapat bersifat rujukan dan/atau terintegrasi dengan laboratorium veteriner dan/atau laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan hewan" yaitu serangkaian tindakan yang diperlukan antara lain untuk:

- a. melakukan prognosis dan diagnosis penyakit secara klinis, patologis, laboratoris, dan/atau epidemiologis;
- b. melakukan tindakan transaksi terapeutik berupa konsultasi dan/atau informasi awal (prior informed consent) kepada pemilik hewan yang dilanjutkan dengan beberapa kemungkinan tindakan preventif, kooperatif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif dengan menghindari tindakan malpraktik;
- c. melakukan pemeriksaan dan pengujian keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan;
- d. melakukan konfirmasi kepada unit pelayanan kesehatan hewan rujukan jika diperlukan;
- e. menyampaikan data penyakit dan kegiatan pelayanan kepada otoritas veteriner;
- g. menindaklanjuti keputusan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan/atau kesehatan masyarakat veteriner; dan
- h. melakukan pendidikan klien dan/atau pendidikan masyarakat sehubungan dengan paradigma sehat dan penerapan kaidah kesejahteraan hewan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Pelayanan kesehatan hewan dalam bentuk usaha" yakni dilaksanakan oleh tenaga kesehatan hewan non pemerintah (swasta) dan melakukan usaha yang bersifat profit.

Ayat (4)

Pemberian izin usaha dari bupati, selain untuk memenuhi syarat legalitas dan standar pelayanan minimal, dimaksudkan untuk mensinergikan pelayanan kesehatan hewan di daerah tersebut dengan siskeswanas melalui

pembinaan otoritas veteriner bekerja sama dengan organisasi profesi kedokteran hewan (Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia) setempat. Apabila cakupan pelayanan kesehatan hewan tersebut meliputi wilayah provinsi dan/atau lintas provinsi, pemberian izin usaha dari bupati tersebut perlu dikonfirmasi kepada otoritas veteriner tingkat provinsi yang dimaksud. Adapun kualifikasi pemberian izin tersebut antara lain pemberian izin:

- a. Rumah Sakit Hewan;
- b. Praktik Kedokteran Hewan; dan
- c. Laboratorium Keswan dan laboratorium Kesmavet yang diselenggarakan oleh swasta.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c.

Kedokteran perbandingan adalah disiplin ilmu kedokteran yang membandingkan persamaan dan perbedaan hal-hal yang berkaitan dengan proses biologi, fisiologi, patologi dan perkembangan penyakit (pathogenesis) termasuk respon dari proses akibat pengaruh lingkungan, berbagai bentuk perlakuan dan atau perlakuan buatan yang terjadi pada manusia dan hewan.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 36